

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari  
Alamat : ➤ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166  
➤ Perumahan Bogor Baru Taman Jl.Cibening Blok BIX No.16  
Kota Bogor Jawa Barat 16153  
Telpon/Fax : 0251-8574341  
Email : nusakelolalestari@gmail.com  
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

- I Nama Auditee : CV. WISMA JATI  
Jenis Industri : Eksportir Non Produsen  
Produk : Industri Furniture dari Kayu  
No. Sertifikat 01 2-VLK-N KL-2017  
SIUP : 510/24/PM/VI/004/01 tanggal 21 Desember 201 6  
Lokasi : Kota Jepara, Jawa Tengah  
Alamat kantor : Jl. Dr Sutomo No. 20 Kel. Kauman, Kecamatan Jepara, Jepara
- II Waktu Pelaksanaan : Tanggal 7– 9 Februari 2019.
- III Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. WISMA JATI dinyatakan LULUS karena memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" ( Metode Verifikasi dan Norma Penilaian ) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran 3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non - Produsen.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 19 Februari 2019

**PT. Nusa Kelola Lestari**



**Ir. Sugari, MM**  
PT. NUSA KELOLA LESTARI

**Direktur Utama**

## **KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

**No.056/VLK/NKL/II/2019**

Tentang  
**PENGUMUMAN HASILPENILIKAN I**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**  
**PADA CV. WISMA JATI**

- Menimbang : Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada CV. WISMA JATI
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a” ( Metode Vrifikasi dan Norma Penilaian )
7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-058/NKL/I/2019**

## Memutuskan

- Menetapkan :
1. Berdasarkan Hasil Audit Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. Wisma Jati dinyatakan LULUS karena CV. Wisma Jati memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" ( Metode Verifikasi dan Norma Penilaian )
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 19 Februari 2019

**PT. Nusa Kelola Lestari**



**Ir. Sugari, MM**  
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. WISMA JATI  
KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**1) Identitas LVLK :**

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal,  
Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341  
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri LHK  
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen  
PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo  
P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Surat Edaran  
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari Nomor : SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016  
tanggal 6 Desember 2016
- (g) Tim Audit :
- Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (h) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
  - **Ir. Sunari,MM**

**2) Identitas Auditee :**

- (a) Nama Eksportir Non  
Produsen : CV. WISMA JATI
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : No.510/24/PM/VI/2004/01 tanggal 21 Desember  
2016
- (c) Produk : Industri Furniture dari Kayu
- (d) Lokasi : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

(e) Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo No.20 Kel Kauman Rt.002/002  
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

(f) Pengurus Perusahaan :

- Perseroan Komenditer : Tuan Bela
- Direktur : Nyonya Sri Hartatik

### 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 23 s/d 24 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan</b>		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Wisma Jati tanggal 7 Februari 2019	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Metodologi verifikasi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV. Wisma Jati tanggal 7-8 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. Wisma Jati tanggal 9 Februari 2019	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 13 – 15 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Auditor menyusun laporan VLK CV. Wisma Jati</li> <li>☐ Panel hasil Audit VLK CV. Wisma Jati dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 18 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Wisma Jati dinyatakan <b>Lulus</b> dan dapat menuruskan Sertifikat Legalitas Kayu karena <b>Memenuhi</b> yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Lampiran 2.10 .</li> </ul>

#### 4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memilik Akta Pendirian No. 02 tanggal 26 Oktober 2001 dan akte perubahan persero dan anggaran dasar No.01 Perubahan Dasar tanggal 7 September 2012 oleh Notaris Pauline Narwastutik,SH.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki SIUP No.510/24/PM/VI/2004/01 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan masa berlaku 20 Desember 2021
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 112633102322 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 22 Desember 2016 dengan masa berlaku 08 Desember 2021
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki dokumen NPWP No. 01,864.379.1-,516,000 yang terdaftar tanggal 29 Oktober 2001 dan SKT No. PEM-03153/WPJ.10/KP.1303/2013.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen perjanjian antara CV. Wisma Jati dengan 3 pemasok Industri Rumah Tangga yang memiliki DKP, Pemasok CV. Wisma Jati tidak berstatus /pemilik Eksportir.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan produk kayu dari pemasok ke CV Wisma Jati dilengkapi dengan nota dan dokumen hasil hutan yang sah berupa nota angkutan/DKP.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Seluruh perdagangan hasil produksi CV Wisma Jati dilengkapi dengan nota angkutan/DKP
c. Laporan mutasi produk	<b>Memenuhi</b>	CV Wisma Jati memiliki laporan mutasi produk periode Februari 2017 – Januari 2019
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>Memenuhi</b>	PEB CV Wisma Jati sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
b. <i>Packing list (P/L).</i>	<b>Memenuhi</b>	CV Wisma Jati dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2017 – Januari 2019 sesuai dengan PEB
c. <i>Invoice.</i>	<b>Memenuhi</b>	CV Wisma Jati dapat menunjukkan keseluruhan dokumen invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2017 –



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Januari 2019 sesuai dengan PEB
d. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b><i>Memenuhi</i></b>	CV Wisma Jati dapat menunjukkan keseluruhan dokumen <i>Bill of Lading</i> yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2017 – Januari 2019 sesuai dengan PEB.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<b><i>Memenuhi</i></b>	CV Wisma Jati dapat menunjukkan keseluruhan dokumen V-Legal yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2017 – Januari 2019 sesuai dengan PEB dokumen invoice.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Jenis produk yang di ekspor oleh CV Wisma Jati berupa Furniture dan tidak memerlukan verifikasi teknis dalam proses ekspor (Furniture tidak termasuk kelompok HS yang memerlukan verifikasi teknis), sebagaimana diatur dalam Permendag No. 12/M-Dag/Per/2/2017 tahun 2017
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Wisma Jati melakukan ekspor barang berupa furniture, dan furniture tidak masuk dalam klasifikasi produk yang wajib membayar Bea Keluar
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Jenis bahan baku yang digunakan CV Wisma Jati untuk produk mebel adalah jenis kayu mahoni dan Jati,. Sesuai Arahana strategis konservasi spesies Nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahana strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.</b>		
a. Implementas prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	<b>Memenuhi</b>	CV Wisma Jati Memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Wisma Jati memiliki catatan kecelakaan kerja periode Februari 2017 – Januari 2019 dengan catatan kecelakaan kerja Nihil.
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Wisma Jati memiliki dokumen surat pernyataan direktur yang menyatakan bahwa perusahaan membebaskan karyawannya untuk membentuk ataupun mengikuti serikat pekerja
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b>Memenuhi</b>	Sesuai dengan peraturan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Hasil verifikasi pada sertifikasi awal CV. Wisma Jati memiliki tiga karyawan tetap sehingga Peraturan Perusahaan belum diperlukan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	CV Wisma Jati tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan tetap berjumlah 3 orang.

**Pengambil Keputusan,**



**Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc**